



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Alamat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dety Lerah, S.H., dkk., kesemuanya Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Dety Lerah, S.H.& Partners, beralamat di Lingkungan IX Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor : xxxx/SK/PN Mnd, tanggal 11 September 2023, **sebagai Penggugat**;

**LAWAN**

**Tergugat**, Alamat Kota Manado, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan meneliti bukti surat Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Kota Manado pada tanggal 1 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx074;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak yang lahir di Manado pada tanggal 22 Agustus 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2019 terjadi cek-cok terus menerus dan sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dan hidup serumah lagi selayaknya suami-isteri.

4. Bahwa penyebab cek-cok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;.

5. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat.

6. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan prtengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*", maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di di Kota Manado pada tanggal 1 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx74 Putus dengan Perceraian;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan seorang anak bernama Anak yang lahir di Manado pada tanggal 22 Agustus 2016 Tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan Risalah panggilan tanggal 29 Agustus 2023, tanggal 7 September 2023 dan tanggal 26 September 2023 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Pengadilan bermaksud untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui jalur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi karena pihak Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir di persidangan maka sidang perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup, bukti-bukti surat tersebut terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxx074 antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 19 September 2016, telah diberi Meterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxx004 tanggal 15 April 2021, atas nama Anak, telah diberi Meterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx0003 tanggal 15 April 2021 Kepala Keluarga xxxxxxxx, telah diberi Meterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti dikembalikan kepada Penggugat, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut secara formal sah dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang berjanji/bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yaitu:

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan hari ini sebagai saksi terkait dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 1 September 2016;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak yang saat ini berusia 7 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sindulang di rumah mereka sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Siau, Tergugat pernah datang ke Siau pada tahun 2020 untuk mengantar anak mereka tinggal di Siau;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat cekcok sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat sering cekcok/berkelahi karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dan bekerja di luar kota;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, kalau Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan hari ini sebagai saksi terkait dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 1 September 2016;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak yang saat ini berusia 7 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sindulang di rumah mereka sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Siau, Tergugat pernah datang ke Siau pada tahun 2020 untuk mengantar anak mereka tinggal di Siau;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat cekcok sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat sering cekcok/berkelahi karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dan bekerja di luar kota;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, kalau Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, serta tidak mengajukan Kesimpulan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang haruslah dianggap termuat pula dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.





(2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Penggugat dan relas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado bahwa Tergugat beralamat di Kota Manado, Sulawesi Utara, demikian juga sesuai dengan bukti P-1 yang menerangkan bahwa di Kota Manado pada tanggal 1 September 2016 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, dihadapan pemuka agama Kristen dan perkawinan tersebut dicatatkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, dimana dari bukti P-1 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah terungkap fakta hukum bahwa tempat tinggal Tergugat masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado dan oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan secara Agama Kristen maka hal tersebut telah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Manado untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Manado untuk melakukan pemanggilan terhadap Tergugat sesuai Risalah Panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado masing-masing tanggal 29 Agustus 2023, tanggal 7 September 2023 dan tanggal 26 September 2023, dimana telah ternyata bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg/125 ayat (1) HIR pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa selain itu pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah maka menurut Majelis Hakim bahwa pihak Tergugat dipandang tidak mau menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara ini dan dianggap pula mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-3, dan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tahu kalau hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah, dimana kedua alat bukti tersebut diatas, membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melakukan perkawinan secara sah sesuai agama dan kepercayaannya serta dari segi administrasi telah dicatatkan perkawinan mereka sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bahwa sesuai bukti P-P-2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat telah membuktikan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak dengan nama dan jenis kelamin serta identitas lainnya lengkap sebagaimana disebutkan dalam bukti surat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat ternyata yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah perkecokan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Perceraian agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah benar terjadi seperti yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena mereka sering cekcok, saat ini Penggugat tinggal di Siau, Tergugat pernah datang ke Siau pada tahun 2020 untuk mengantarkan anak mereka tinggal di Siau. Setahu saksi-saksi Penggugat dan Tergugat cekcok sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, alasan Penggugat dan Tergugat sering

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.





cekcok/berkelahi karena masalah ekonomi, Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dan bekerja di luar kota, dan setahu saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai serta menurut cerita Penggugat, kalau Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diatas, menurut Majelis Hakim dipandang saling bersesuaian dan membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang akhirnya membuat keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi dan pisah sampai dengan sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan tersebut sejalan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian fakta hukum diatas menunjukkan bahwa jika memang demikian kehidupan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga membuat mereka sudah tidak tinggal serumah lagi, pisah ranjang maupun pisah meja makan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah sulit untuk mempertahankan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atau sulit untuk diharapkan mereka dapat hidup rukun kembali dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak dalam perkara ini seharusnya tidak perlu dipermasalahkan, bahkan dapat dikatakan baik Penggugat maupun Tergugat sebenarnya tidak dapat dikatakan yang satu lebih berhak daripada yang lain apapun



alasannya. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai akibat perceraian terhadap anak, dimana dalam hal terjadi perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, dengan demikian dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan anak dibawah umur, yang penting dan utama adalah demi kepentingan anak dan walaupun telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat namun hal perceraian tersebut secara umum tidak memutuskan hubungan biologis antara anak dengan Penggugat dan Tergugat selaku ibu dan ayah kandungnya termasuk didalamnya kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut berkewajiban memberikan biaya hidup kepada anak mereka sampai ia menjadi dewasa dan mandiri, oleh karenanya terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan untuk dikabulkan, maka untuk tertib administrasi sesuai Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan masing-masing sehelai salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan sebagai tempat perceraian itu terjadi agar supaya dapat mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya, maka petitum angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg/125 ayat (1) HIR pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir maka terhadap perkara ini diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek dan pihak Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg/125 HIR, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di di Kota Manado pada tanggal 1 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx074 Putus dengan Perceraian;
4. Menyatakan seorang anak bernama Anak yang lahir di Manado pada tanggal 22 Agustus 2016 Tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan masing-masing sehelai salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian itu terjadi agar dapat mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tegugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami : Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Glenny Jacobus Lamberth de Fretes, S.H.M.H., dan Mariany R. Korompot, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Sukarta, S.E., S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenny Jacobus Lamberth de Fretes, S.H.M.H. Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Mariany R.Korompot, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Sukarta, S.E., S.H.,M.H.

## Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran ..... Rp30.000,00
- Biaya Proses ..... Rp150.000,00
- Biaya Panggilan..... Rp201.00,00
- Meterai ..... Rp10.000,00
- Redaksi ..... Rp10.000,00

----- +

Jumlah .....Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).